



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 50/Pdt. G/2021/PN. Skb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**HENNY NURHAENI.**, Jl. Mayasela No. 35 Rt. 01 Rw. 14 Kel. Baranangsiang

Kec. Bogor Timur Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Lawan

**1. TAN KIAM GOAT alias SAJUDIN dan TAN SIAN GIOK alias SRIWATI.** Dahulu beralamat Jl. Siliwangi 15 Sukabumi Provinsi Jawa Barat

untuk selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat;

**2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL / ATR KOTA SUKABUMI**  
Beralamat di Jl. Siliwangi No. 127 Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi

untuk selanjutnya disebut sebagai ..... Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 Penggugat hadir dipersidangan dan secara lisan maupun tertulis telah menyatakan mencabut gugatannya Nomor : 50/Pdt.G/2021/PN Jkt. Skb;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah mencabut kembali gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagai akibat adanya pencabutan gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mencatat atas pencabutan perkara gugatan tersebut dalam buku Register Gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN. Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 oleh kami Thomas Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sylvia Yudhiastika, S.H.,M.H. dan Eka Desi Prasetya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Singgih Hariyono, S.H, M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi, dihadiri oleh Pengugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.

THOMAS TARIGAN, S.H.,M.H

EKA DESI PRASETIA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SINGGIH HARIYONO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
-	Proses Perkara	: Rp.	50.000,-
-	Penggandaan berkas	: Rp	70.000,-
-	Panggilan	: Rp.	925.000,-
-	PNBP	: Rp.	20.000,-
-	Redaksi	: Rp.	10.000,-
-	Materai	: Rp.	10.000,-

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN. Skb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Biaya

:Rp. 1.115.000,- (satu seratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN. Skb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)